



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-003/A/JA/01/2011**

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PENETAPAN PEJABAT
YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENGGUNAAN ANGGARAN DAN
PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN
DILINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Kejaksaan RI perlu mengangkat pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Penanggungjawab Program Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa sebagai perwujudan tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 0001/006-01.1.01/00/ 2011 tanggal 20 Desember 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/A/JA/01/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Pendelegasian wewenang dan penetapan pejabat yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Kejaksaan RI Tahun 2010;

- KEDUA : a. Mendelegasikan wewenang kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat yang bertanggungjawab atas kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Bendahara;
- b. Menetapkan Para Jaksa Agung Muda sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan program sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pada unit kerja masing-masing;
- c. Menetapkan para pejabat Eselon II tertentu di Kejaksaan Agung RI sebagai penanggungjawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program;
- d. Menetapkan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai penanggungjawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program pada satuan kerja masing-masing;
- e. Menetapkan Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penanggungjawab terhadap suatu pelaksanaan kegiatan pendukung program pada Komisi Kejaksaan RI.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.
5. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
6. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 6 Januari 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		3-1-11
2.	Karo Keuangan		31-12-2010
3.	Kabag		31-12-2010
4.	Kasubbag		30-12-2010
5.	Pelaksana		30-12-2010
6.	Pengetik		30-12-2010